

TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN TENAGA PENGAMANAN

Kptsek 6 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN TENAGA ADMINISTRASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

- ABSTRAK** : - bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat komitmen serta menjamin kualitas dan keamanan logistik Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu Menetapkan Kembali Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna dan berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penetapan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu ditetapkan kembali Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Kembali Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten Muna.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, Kpt Sekjen KPU No. 70/UP/KPU/III/2008, Kpt Sekjen KPU No. 16 Tahun 2023, Kpt KPU Kab. Muna No. 27 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Pengangkatan Kembali Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten Muna.
- CATATAN** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 3 Januari 2024.
- Lamp. 2 Hlm.